



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA BAGI SETIAP KAMPUNG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, ALOKASI DANA KAMPUNG DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana bagi setiap Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Bagi setiap Kampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Kampung dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 552);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA BAGI SETIAP KAMPUNG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, ALOKASI DANA KAMPUNG DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung adalah Kampung atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
3. Dana Kampung adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
4. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK, adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Bagian hasil pajak dan retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Kampung paling sedikit 10% dari realisasi Penerimaan hasil pajak dan retribusi.
6. Alokasi Dasar adalah Alokasi minimal Dana Kampung yang akan diterima oleh setiap Kampung, yang besarnya dihitung dengan cara 90 % (Sembilan puluh perseratus) dari Anggaran Dana Kampung dibagi dengan jumlah Kampung secara Nasional.
7. Alokasi Formula adalah Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, Luas wilayah Kampung, dan tingkat geografis Kampung setiap Kabupaten.
8. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

ALOKASI DANA DAN PENYALURANNYA

Pasal 2

Besaran Alokasi Dana untuk setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ADK dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Besaran Alokasi Dana untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :

- (1) Alokasi Dana untuk setiap Kampung dibagi secara merata dengan menggunakan bobot sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) x Jumlah Penduduk Kampung;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) x Jumlah Penduduk Miskin Kampung;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) x Luas wilayah Kampung; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) x Indeks Kesulitan Geografis (IKG).
- (2) ADK paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) sebagai berikut :
 - 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung di Kab. Kepl. Sangihe;
 - 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan Retribusi dari Kampung masing-masing.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, denganketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen)
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. 4

BAB III

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 5

- (1) Dana Kampung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat :
 1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta pananggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 2. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 3. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (3) Pengelolaan Keuangan Dana Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (4) Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung akan diatur secara tersendiri.

BAB IV

PERTANGGUNG JAWABAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 6

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.
- (4) Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara/Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kapitalaung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Keuangan Kampung setiap tahap kepada Bupati.
- (2) laporan realisasi penggunaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Keuangan Kampung tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Keuangan Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai Format dalam Lampiran Peraturan Bupati yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (6) Bupati menunda penyaluran Keuangan Kampung dalam hal Kapitalaung tidak atau terlambat menyampaikan APBKampung dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (7) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBKampung dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

BAB VI
EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati mengurangi penyaluran ADK dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (2) SiLPA ADK yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sisa ADK yang melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari ADK yang diterima Kampung.
- (3) Penggunaan ADK yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (4) Pengurangan ADK dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan u.p Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana bagi setiap Kampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Kampung dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 4 Mei 2017

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


JOHN HEIT PALANDUNG

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 4 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017 NOMOR 8


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR : 8 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA BAGI SETIAP KAMPUNG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, ALOKASI
 DANA KAMPUNG DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017.

NO.	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DANA KAMPUNG				TOTAL DANA KAMPUNG PER KAMPUNG
		APBN	APBD	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Kecamatan Tabukan Utara					
1	KALASUGE	787.789.000	388.566.000	15.435.000	9.510.000	1.201.300.000
2	BAHU	774.700.000	377.484.000	15.274.000	9.411.000	1.176.869.000
3	MALA	786.969.000	387.872.000	12.924.000	7.962.000	1.195.727.000
4	KALEKUBE	758.914.000	364.118.000	11.069.000	6.820.000	1.140.921.000
5	NAHA	766.923.000	370.899.000	8.908.000	5.488.000	1.152.218.000
6	BEHA	778.012.000	380.288.000	13.520.000	8.330.000	1.180.150.000
7	UTAURANO	763.348.000	367.872.000	7.663.000	4.722.000	1.143.605.000
8	LENGANENG	749.042.000	355.760.000	5.986.000	3.688.000	1.114.476.000
9	TAROLANG	756.329.000	361.930.000	7.412.000	4.567.000	1.130.238.000
10	TOJA	775.074.000	377.801.000	8.152.000	5.023.000	1.166.050.000
11	KALURAE	748.679.000	355.453.000	6.103.000	3.760.000	1.113.995.000
12	BENGKETANG	748.914.000	355.651.000	6.029.000	3.715.000	1.114.309.000
13	PETTA	765.258.000	369.489.000	9.363.000	5.769.000	1.149.879.000
14	BOWONGKULU	754.003.000	359.961.000	6.650.000	4.097.000	1.124.711.000
15	PUSUNGE	749.935.000	356.516.000	6.098.000	3.757.000	1.116.306.000
16	MCADE	749.521.000	356.166.000	7.446.000	4.588.000	1.117.721.000
17	RAKU	752.587.000	358.761.000	10.327.000	6.363.000	1.128.038.000
18	PETTA TIMUR	785.005.000	386.209.000	6.976.000	4.298.000	1.182.488.000
19	PETTA BARAT	770.125.000	373.611.000	6.704.000	4.131.000	1.154.571.000
20	PETTA SELATAN	756.272.000	361.881.000	5.758.000	3.548.000	1.127.459.000
21	LIKUANG	768.389.000	372.141.000	7.982.000	4.918.000	1.153.430.000
22	KALEKUBE I	753.663.000	359.672.000	5.912.000	3.643.000	1.122.890.000
23	BOWONGKULU I	758.325.000	363.620.000	5.607.000	3.455.000	1.131.007.000
24	NAHA I	749.229.000	355.918.000	5.701.000	3.512.000	1.114.360.000
	JUMLAH	18.307.005.000	8.817.639.000	202.999.000	125.075.000	27.452.718.000
II	Kecamatan Nusa Tabukan					
25	NANEDAKELE	764.735.000	369.047.000	5.281.000	3.254.000	1.142.317.000
26	NUSA	781.742.000	383.447.000	6.561.000	4.042.000	1.175.792.000
27	BUKIDE	758.464.000	363.738.000	5.274.000	3.249.000	1.130.725.000
28	BUKIDE TIMUR	760.736.000	365.661.000	6.000.000	3.697.000	1.136.094.000
29	NANUSA	757.845.000	363.213.000	4.621.000	2.847.000	1.128.526.000
	JUMLAH	3.823.522.000	1.845.106.000	27.737.000	17.089.000	5.713.454.000
III	Kecamatan Manganitu Selatan					
30	KALUWATU	778.424.000	380.637.000	6.248.000	3.850.000	1.169.159.000
31	LAINI	821.738.000	417.314.000	6.349.000	3.912.000	1.249.313.000
32	LAPANGO	789.343.000	389.882.000	7.622.000	4.691.000	1.191.538.000
33	SCWAENG	783.075.000	384.575.000	6.246.000	3.849.000	1.177.745.000
34	NGALIPAENG I	762.310.000	366.994.000	5.171.000	3.186.000	1.137.661.000
35	NGALIPAENG II	782.459.000	384.053.000	5.774.000	3.557.000	1.175.843.000
36	BATUNDERANG	779.393.000	381.458.000	6.377.000	3.929.000	1.171.157.000
37	BURAIANG	754.190.000	360.119.000	4.625.000	2.850.000	1.121.784.000
38	MAWIRA	756.686.000	362.233.000	4.563.000	2.812.000	1.126.294.000
39	PINDANG	755.817.000	361.496.000	4.693.000	2.891.000	1.124.897.000
40	LAPAPAHE	758.931.000	364.133.000	5.209.000	3.209.000	1.131.482.000
41	LEHIMI TARIANG	768.028.000	371.835.000	4.578.000	2.820.000	1.147.261.000
42	LAPANGO I	768.309.000	372.073.000	4.876.000	3.004.000	1.148.262.000
	JUMLAH	10.058.703.000	4.896.802.000	72.331.000	44.560.000	15.072.596.000
IV	Kecamatan Tatoareng					
43	KALAMA	761.519.000	366.341.000	5.737.000	3.535.000	1.137.152.000
44	KAHAKITANG	756.737.000	362.275.000	7.836.000	4.828.000	1.131.676.000
45	MAHENGETANG	756.391.000	361.982.000	4.209.000	2.593.000	1.125.175.000
46	PARA	756.624.000	362.180.000	5.695.000	3.509.000	1.128.008.000
47	DALAKO	752.561.000	358.740.000	5.128.000	3.160.000	1.119.589.000
48	BEMBANEHE	757.283.000	362.738.000	4.749.000	2.926.000	1.127.696.000
49	BATUSAIKI	755.445.000	361.182.000	5.358.000	3.301.000	1.125.286.000
	JUMLAH	5.296.580.000	2.535.438.000	38.712.000	23.852.000	7.894.582.000

NO.	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DANA KAMPUNG				TOTAL DANA KAMPUNG PER KAMPUNG
		APBN	APBD	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
V	Kecamatan Tamako					
50	NAGHA I	759.731.000	364.810.000	7.922.000	4.877.000	1.137.340.000
51	NAGHA II	812.213.000	409.246.000	7.751.000	4.776.000	1.233.986.000
52	POKOL	745.643.000	352.882.000	5.653.000	3.484.000	1.107.664.000
53	BALANE	754.157.000	360.091.000	6.378.000	3.930.000	1.124.556.000
54	BINALA	758.955.000	364.153.000	6.587.000	4.058.000	1.133.793.000
55	LULUNG PELIANG	777.471.000	379.830.000	5.780.000	3.561.000	1.166.642.000
56	MENGGAWA	752.389.000	358.594.000	5.342.000	3.291.000	1.119.616.000
57	KALINDA	744.646.000	352.038.000	5.358.000	3.301.000	1.105.343.000
58	BEBU	754.822.000	360.654.000	5.430.000	3.358.000	1.124.284.000
59	MAKALEKUJIE	765.820.000	369.966.000	5.265.000	3.244.000	1.144.295.000
60	PANANARU	765.289.000	369.516.000	5.112.000	3.150.000	1.143.067.000
61	DAGHO	771.881.000	375.097.000	6.421.000	3.956.000	1.157.355.000
62	MAHUMU	760.331.000	365.319.000	5.116.000	3.152.000	1.133.918.000
63	LILIPANG	767.913.000	371.738.000	5.525.000	3.404.000	1.148.580.000
64	MENGGAWA II	767.779.000	371.624.000	4.630.000	2.833.000	1.146.886.000
65	KALAMA DARAT	747.177.000	354.181.000	4.532.000	2.792.000	1.108.682.000
66	KALINDA I	749.447.000	356.103.000	4.883.000	3.009.000	1.113.442.000
67	MAHUMU I	754.550.000	360.423.000	4.641.000	2.859.000	1.122.473.000
68	MAHUMU II	760.007.000	365.044.000	4.601.000	2.835.000	1.132.487.000
69	HESANG	746.368.000	353.496.000	4.024.000	2.470.000	1.106.367.000
	JUMLAH	15.216.589.000	7.314.805.000	110.973.000	68.369.000	22.710.736.000
VI	Kecamatan Manganitu					
70	TAWALI	752.102.000	358.351.000	6.267.000	3.861.000	1.120.581.000
71	BARANGKA	755.690.000	361.389.000	6.508.000	4.010.000	1.127.597.000
72	NAHI PESE	748.453.000	355.261.000	6.029.000	3.714.000	1.113.457.000
73	MANUMPITAENG	749.938.000	356.519.000	5.775.000	3.558.000	1.115.790.000
74	TALOARANE	761.152.000	366.014.000	6.012.000	3.704.000	1.136.882.000
75	MALA	745.201.000	352.508.000	6.008.000	3.702.000	1.107.415.000
76	KARATUNG I	754.878.000	360.702.000	6.125.000	3.774.000	1.125.475.000
77	KARATUNG II	763.360.000	367.883.000	6.821.000	4.203.000	1.142.267.000
78	KAUHS	754.540.000	360.415.000	8.338.000	5.137.000	1.128.430.000
79	SESIWUNG	774.128.000	377.000.000	7.157.000	4.410.000	1.162.695.000
80	LEBO	778.461.000	380.669.000	7.902.000	4.868.000	1.171.900.000
81	BARANGKALANG	750.179.000	356.723.000	6.783.000	4.179.000	1.117.864.000
82	BELENGANG	809.245.000	406.733.000	7.446.000	4.588.000	1.228.010.000
83	BAKALAENG	745.549.000	352.803.000	5.711.000	3.519.000	1.107.582.000
84	HUNG	753.706.000	359.709.000	7.347.000	4.526.000	1.125.286.000
85	PINEBENTENGANG	748.740.000	355.504.000	5.540.000	3.413.000	1.113.197.000
86	TALOARANE I	747.809.000	354.716.000	5.027.000	3.097.000	1.110.649.000
87	BENGA	740.201.000	348.274.000	4.861.000	2.995.000	1.096.331.000
	JUMLAH	13.633.332.000	6.531.173.000	115.657.000	71.258.000	20.351.420.000
VII	Kecamatan Tahukan Tengah					
88	BOWONGKALI	765.125.000	369.377.000	6.689.000	4.121.000	1.145.312.000
89	KULUR I	764.796.000	369.099.000	6.264.000	3.860.000	1.144.019.000
90	KULUR II	776.069.000	378.644.000	6.629.000	4.084.000	1.165.426.000
91	BIRA	811.669.000	408.785.000	8.082.000	4.980.000	1.233.516.000
92	KUMA	754.160.000	360.093.000	5.400.000	3.327.000	1.122.980.000
93	BUNGALAWANG	771.976.000	375.178.000	5.609.000	3.456.000	1.156.219.000
94	MILU	788.120.000	388.846.000	6.046.000	3.725.000	1.186.737.000
95	GUNUNG	775.157.000	377.871.000	6.147.000	3.787.000	1.162.962.000
96	TALNGEN	771.834.000	375.058.000	7.434.000	4.580.000	1.158.906.000
97	HIRU	766.816.000	370.809.000	6.226.000	3.836.000	1.147.687.000
98	TARIANG BARU	766.069.000	370.176.000	6.877.000	4.237.000	1.147.359.000
99	SENSONG	760.929.000	365.825.000	5.396.000	3.325.000	1.135.475.000
100	RENDINGAN	770.837.000	374.213.000	5.382.000	3.316.000	1.153.748.000
101	PALAHANAENG	758.739.000	363.970.000	4.218.000	2.599.000	1.129.526.000
102	TIMBELANG	764.545.000	368.886.000	6.122.000	3.772.000	1.143.325.000
103	PELELANGEN	760.510.000	365.469.000	6.209.000	3.825.000	1.136.013.000
104	MALUENG	759.828.000	364.892.000	4.944.000	3.046.000	1.132.716.000
105	KUMA I	747.652.000	354.583.000	6.659.000	4.103.000	1.112.997.000
	JUMLAH	13.834.831.000	6.701.774.000	110.333.000	67.979.000	20.714.917.000

NO.	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DANA KAMPUNG				TOTAL DANA KAMPUNG PER KAMPUNG
		APBN	APBD	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
VIII	Kecamatan Tabukan Selatan					
106	SIMUENG	788.124.000	388.850.000	4.751.000	2.927.000	1.184.652.000
107	RENTUNG	752.677.000	358.838.000	4.620.000	2.847.000	1.118.982.000
108	LESABE	774.691.000	377.476.000	5.280.000	3.253.000	1.160.700.000
109	MALAMENGGU	776.200.000	378.755.000	6.692.000	4.123.000	1.165.770.000
110	PALARENG	760.895.000	365.796.000	4.636.000	2.857.000	1.134.184.000
111	BINERAS	763.612.000	368.096.000	4.965.000	3.059.000	1.139.732.000
112	MANDOI	748.262.000	355.100.000	5.998.000	3.696.000	1.113.056.000
113	BATUWINGKUNG	766.003.000	370.121.000	4.195.000	2.585.000	1.142.904.000
114	BIRAH	744.165.000	351.631.000	4.557.000	2.808.000	1.103.161.000
115	LAOTONGAN	798.244.000	397.419.000	4.520.000	2.785.000	1.202.968.000
116	BUKIDE	756.576.000	362.139.000	4.566.000	2.813.000	1.126.094.000
117	KALAGHENG	754.469.000	360.355.000	4.042.000	2.491.000	1.121.357.000
118	LESABE I	756.472.000	362.051.000	4.953.000	3.052.000	1.126.528.000
119	BULO	758.424.000	363.704.000	4.045.000	2.493.000	1.128.666.000
	JUMLAH	10.698.814.000	5.160.331.000	67.820.000	41.789.000	15.968.754.000
IX	Kecamatan Kendabe					
120	KENDAHE I	760.506.000	365.466.000	6.227.000	3.836.000	1.136.035.000
121	KENDAHE II	783.047.000	384.551.000	11.126.000	6.855.000	1.185.579.000
122	TALAWID	783.059.000	384.561.000	6.898.000	4.250.000	1.178.768.000
123	TARIANG LAMA	776.616.000	379.106.000	5.786.000	3.565.000	1.165.073.000
124	PEMPALARAENG	776.042.000	378.620.000	6.636.000	4.089.000	1.165.387.000
125	SAWANG	785.183.000	386.360.000	7.246.000	4.465.000	1.183.254.000
126	LIPANG	750.712.000	357.174.000	4.045.000	2.492.000	1.114.423.000
127	KAWALUSO	762.761.000	367.375.000	7.228.000	4.453.000	1.141.817.000
	JUMLAH	6.177.926.000	3.003.213.000	55.192.000	34.005.000	9.270.335.000
X	Kecamatan Tabukan Selatan Tengah					
128	HANGKE	759.934.000	364.982.000	5.092.000	3.138.000	1.133.145.000
129	SALURANG	752.881.000	359.010.000	6.158.000	3.794.000	1.121.843.000
130	TAMBUNG	760.780.000	365.698.000	5.544.000	3.415.000	1.135.437.000
131	BEENG	805.703.000	403.734.000	5.844.000	3.601.000	1.218.882.000
132	LEHUPU	762.209.000	366.908.000	5.049.000	3.111.000	1.137.277.000
133	BOWONE	752.778.000	358.923.000	5.151.000	3.174.000	1.120.026.000
134	BEENG LAUT	753.092.000	359.189.000	4.271.000	2.632.000	1.119.184.000
135	TENDA	740.996.000	348.948.000	5.387.000	3.319.000	1.098.650.000
136	AHA PATUNG	752.778.000	358.923.000	4.713.000	2.904.000	1.119.313.000
	JUMLAH	6.841.151.000	3.286.315.000	47.209.000	29.088.000	10.203.763.000
XI	Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara					
137	PINTARENG	782.498.000	384.086.000	6.069.000	3.739.000	1.176.392.000
138	BASAUH	766.212.000	370.297.000	6.480.000	3.993.000	1.146.982.000
139	TUMALEDE	750.072.000	356.633.000	4.347.000	2.679.000	1.113.731.000
140	SAMPAKANG	769.150.000	372.785.000	5.592.000	3.445.000	1.150.972.000
141	DALOKAWENG	770.979.000	374.333.000	5.229.000	3.221.000	1.153.762.000
142	MALISADE	756.069.000	361.710.000	5.384.000	3.317.000	1.126.480.000
	JUMLAH	4.594.980.000	2.219.844.000	33.101.000	20.394.000	6.868.319.000
XII	Kecamatan Marore					
143	MARORE	765.503.000	369.697.000	4.448.000	2.740.000	1.142.388.000
144	KAWIO	759.297.000	364.443.000	4.093.000	2.522.000	1.130.355.000
145	MATUTUANG	764.675.000	368.996.000	3.704.000	2.280.000	1.139.653.000
	JUMLAH	2.289.475.000	1.103.136.000	12.245.000	7.542.000	3.412.396.000
	Total	110.772.908.000	53.415.576.000	894.309.000	551.000.000	165.633.793.000

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


JOHN HEIT PALANDUNG